



Catatan putusan Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan perkara  
Pasal 209 ayat (1) KUHP

**CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor: 6/Pid.C/2023/PN Pin**

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURDIN SELLE bin SELLE;**  
Tempat Lahir : Pinrang;  
Umur/ Tanggal lahir : 62 Tahun/ 1 Januari 1961;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Watang Panua, Kecamatan Angkona,  
Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa menghadap sendiri;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam berkas pemeriksaan penyidik;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. IRA binti MUH. JABAR**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya pengrusakan tanaman pohon pisang yang Saksi miliki.
  - Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 maret 2023 sekitar jam 14.00 wita di Ds, Tanra tuo, Kec. Cempa, Kab. Pinrang.
  - Bahwa yang melakukan pengrusakan pohon pisang miliknya yaitu Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan pohon pisang miliknya atas pengakuan sendiri dari Terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa Terdakwalah yang telah menebang pohon pisang milik Saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa Melakukan pengrusakan tanaman pohon pisang milik Saksi dengan menggunakan parang
- Bahwa adapun pohon pisang milik Saksi yang ditebang oleh Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) pohon
- Bahwa yang menanam pohon pisang tersebut yaitu Saksi bersama saudara dengan kedua orang tua sejak Saksi duduk di sekolah dasar
- Bahwa adapun luas tanah yang saya tanam bersama kedua orang tua Saksi yaitu sekitar kurang lebih 10 ( sepuluh ) are dan Saksi mempunyai alas hak dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan nomor 73.15.060.007.009.0096.0 tahun 2022 tanggal 08 jan 2022
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut dari warisan orang tua Saksi yang bernama MUH JABAR pada saat sebelum meninggal dunia pada tahun 2022
- Bahwa akibat kejadian penebangan pohon pisang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah ).
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman pohon pisang dengan cara menebang menurutnya Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tanah tersebut milik Saksi dan yang benar ialah milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **H. SAPPE bin PALLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya pengrusakan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun kejadian pengrusakan tanaman pohon pisang tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 09 maret 2023 sekitar jam 14.00 wita di Ds. Tanra tuo, Kec. Cempa, Kab. Pinrang.
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan Saksi tidak melihat langsung akan kejadian tersebut nanti setelah hari minggu tanggal 12 maret 2023 sekitar jam 13.30 Saksi berangkat ke sawah dan dalam perjalanan ia melihat kebun milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR pohon pisangnya telah ditebang

Hal 2 dari 11 Catatan Perkara No.6/Pid.C/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung akan kejadian hanya informasi yang Saksi dengar bahwa yang melakukan penebangan pohon pisang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa adapun pohon pisang yang ditebang oleh Terdakwa yang Saksi lihat pada waktu itu sekitar 200 (dua ratus) pohon, dan posisi pohon pisang tersebut dalam kondisi rebah setelah ditebang oleh Terdakwa
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR tersebut menurutnya karena Terdakwa ingin menguasai lahan tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik lahan tersebut yaitu JABAR ( almarhum ) dari warisan orang tua dari JABAR
- Bahwa adapun luas pembagian JABAR dari orang tuanya yaitu sekitar kurang lebih 10 ( sepuluh ) are
- Bahwa bahwa sepengetahuan Saksi, JABAR yang menguasai lahan tersebut dari warisan orang tuanya
- Bahwa akibat dari pengrusakan tanaman pohon pisang tersebut Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa adapun JABAR menguasai tanah tersebut sudah lama nanti setelah JABAR meninggal baru anaknya JABAR yaitu Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR menguasai tanah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tanah tersebut milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR dan yang benar ialah milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi **ABD KADIR bin LABONDENG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya pengrusakan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun kejadian pengrusakan tanaman pohon pisang tersebut terjadi pada hari kamis 09 maret 2023 sekitar jam 14.00 wita di Ds. Tanra tuo, Kec. Cempa Kab. Pinrang.
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tanaman pohon pisang tersebut Saksi tidak melihatnya akan tetapi informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan tanaman pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR menurutnya dengan menggunakan parang

Hal 3 dari 11 Catatan Perkara No.6/Pid.C/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tanaman pohon pisang yang tebang oleh Terdakwa pada waktu itu
- Bahwa adapun yang menanam tanaman pohon pisang tersebut adalah JABAR yang merupakan warisan dari orang tuanya nanti setelah JABAR meninggal warisan tersebut jatuh pada anaknya yaitu Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak pernah menguasai lahan tersebut nanti setelah JABAR meninggal baru Terdakwa menebang pohon pisang tersebut dan mengakui bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tanah tersebut milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR dan yang benar ialah milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa selain itu Penyidik juga mengajukan bukti surat berupa:

- surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan nomor 73.15.060.007.009.0096.0 tahun 2022 tanggal 08 jan 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang pada bulan maret tahun 2023 sekitar jam 08.00 wita di Ds. Tanra tuo, Kec. Cempa Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang tersebut seorang diri dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang tersebut dikarenakan tanah tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari orang tuanya.
- Bahwa yang menanam pohon pisang tersebut yaitu LAJABA alias JABAR yang merupakan saudara kandungnya;
- Bahwa LAJABA alias JABAR menanam pohon pisang tersebut sekitar kurang lebih pada tahun 1993;
- Bahwa Terdakwa sempat melarang saudara kandungnya LAJABA alias JABAR untuk tidak menanam pohon pisang akan tetapi LAJABA alias JABAR tetap melakukan penanaman pohon pisang tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 1993 Terdakwa sempat melarang saudara kandungnya LAJABA alias JABAR untuk tidak menanam pohon pisang akan tetapi alasan LAJABA alias JABAR pada waktu itu hanya numpang cari nafkah dikarenakan pada waktu itu tanah tersebut Terdakwa tidak kelolah karena saat itu Terdakwa keluar kota mencari nafkah pada saat Terdakwa kembali ke kampung dan melihat tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya sudah

Hal 4 dari 11 Catatan Perkara No.6/Pid.C/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ditanami pohon pisang oleh saudara kandungnya yaitu LAJABA alias JABAR;

- Bahwa Terdakwa mempunyai alas hak akan tanah tersebut yaitu surat keterangan wasiat orang tua yang bernama LASELLE yang mana orang tua pada waktu itu sudah membagi bagian 9 (Sembilan) orang anaknya berdasarkan yang ada disurat wasiat tersebut;
- Bahwa pohon pisang yang Terdakwa tebang pada waktu itu adalah tempat atau tanah yang diberikan oleh orang tuanya bersama 4 orang saudaranya yang lain dan sudah dibagi-bagi;
- Bahwa luas tanah yang ia tebang pohon pisangnya pada saat itu sekitar kurang lebih 69 are dibagi 5 orang bersaudara;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Wasiat Orang Tua atas nama LASELLE (AMBO HALIM);  
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de

charge) sebagai berikut:

1. Saksi **YUSRAN bin MUH YUSUF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya pengrusakan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman Saksi
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut merupakan bagian warisan Terdakwa yang didapat berdasarkan Surat Wasiat dari kakek Saksi LASELLE;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Ir. MUHAMMAD NATSIR bin H. SENONG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya pengrusakan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman Saksi
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut merupakan bagian warisan Terdakwa yang didapat berdasarkan Surat Wasiat dari kakek Saksi LASELLE;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal 5 dari 11 Catatan Perkara No.6/Pid.C/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 6/Pid.C/2023/PN Pin

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **NURDIN SELLE bin SELLE**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/1 Januari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watang Panua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita di Desa Tanra tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang tersebut seorang diri dengan menggunakan parang;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang Terdakwa lebih dari 200 (dua ratus) pohon;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tanah tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari orang tuanya;

Hal 6 dari 11 Catatan Perkara No.6/Pid.C/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon pisang tersebut yaitu LAJABA alias JABAR yang merupakan saudara kandung Terdakwa dan ayah dari Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR sekitar tahun 1993;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh LAJABA alias JABAR, dan setelah LAJABA alias JABAR meninggal dunia, yang menguasai dan menggarap tanah tersebut sekarang adalah Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIN SELLE bin SELLE sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pada rumusan unsur tersebut mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut terbukti maka secara yuridis keseluruhan dari unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang disekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita di Desa Tanra tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang tersebut seorang diri dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pohon pisang yang ditebang Terdakwa lebih dari 200 (dua ratus) pohon;

Menimbang, bahwa yang menanam pohon pisang tersebut yaitu LAJABA alias JABAR yang merupakan saudara kandung Terdakwa dan ayah dari Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR sekitar tahun 1993;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh LAJABA alias JABAR, dan setelah LAJABA alias JABAR meninggal dunia, yang menguasai dan menggarap tanah tersebut sekarang adalah Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui telah melakukan penebangan akan tetapi hal tersebut dilakukan Terdakwa karena merasa tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan konflik kepemilikan tanah tersebut secara hukum masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan dibuktikan dalam sengketa keperdataan oleh karena itu terhadap pembelaan dan bukti surat Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pohon pisang sebagaimana dimaksud merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang dalam hal ini bagi Saksi Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR sehingga unsur barang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengatakan secara sengaja melakukan penebangan pohon pisang milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR, karena Terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya padahal Terdakwa juga mengakui bahwa orang tua Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR yang menanam pohon tersebut, atas kehendak tersebut Terdakwa menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya sehingga unsur dengan sengaja dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa pohon pisang tersebut merupakan milik Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR yang ditanam oleh Saksi Hj. IRA binti MUH. JABAR bersama dengan ayahnya LAJABA alias JABAR dan oleh karena penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kondisi barang yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, maka unsur merusak barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam unsur pasal ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa nilainya sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berarti tidak lebih nilainya dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 407 Ayat (1) KUHP, Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN SELLE bin SELLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURDIN SELLE bin SELLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **1 (satu) bulan** berakhir;

Hal 10 dari 11 Catatan Perkara No.6/Pid.C/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh **Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh **Amir Mahmud, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri oleh **Usman, S.E.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

**Amir Mahmud, S.H.**

Hakim,

ttd

**Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.**